



Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020)

Rosa Rosana

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Corresponding Author: Author¹

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Dana Alokasi Umum (2) Pendapatan Asli Daerah; (3) Kemandirian Daerah serta (4) Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020, baik secara simultan maupun parsial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series, unit analisis dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020. Tipe investigasinya adalah causalitas, serta time horizon dalam penelitian ini adalah cross-sectional.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 sudah baik, Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 pada umumnya dapat dikatakan baik, Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 saat ini dinilai baik. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 secara simultan dan parsial. Namun secara parsial Dana Alokasi Umum dominan mempengaruhi Kemandirian Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah.

Karena Pendapatan Asli Daerah tidak dominan mempengaruhi Kemandirian Daerah, maka menjadi prioritas pertama dalam meningkatkan Kemandirian Daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan disarankan untuk konsisten meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan kinerjanya semakin meningkat.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah

PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan bagian yang mempunyai peranan vital dalam hal pengelolaan keuangan negara. Berbeda dengan sektor swasta yang bertujuan mencari laba, sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan publik. Pendanaan dalam sektor publik bersumber pada dana masyarakat, baik dari pajak atau retribusi, biaya yang dikenakan atas jasa



publik, laba perusahaan milik negara, maupun sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlatar belakang hal tersebut, sektor publik diharapkan dapat mengelola keuangan negara dengan transparan dan mampu mewujudkan pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal.

Kontrol terhadap penggunaan dana publik wajib dilakukan. Seperti di sektor swasta, cara untuk mengontrol tersebut dilakukan salah satunya dengan menyusun anggaran. Dalam sektor publik, anggaran yang disusun bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (disingkat APBN untuk pemerintah pusat) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD untuk pemerintah daerah). Anggaran tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus disusun dengan sungguh-sungguh dan tidak semata-mata sebagai formalitas.

Dalam APBD dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pendapatan sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah-selanjutnya disingkat dengan PAD) dan transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus).

Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat.

Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian Daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian Daerah dapat direalisasikan. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Muliana, 2008).

Pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat (Adi, 2006). Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Wong (2004) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu



meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum (DAU). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum (DAU) dibandingkan pendapatan asli daerah untuk diukur kemandirian daerahnya. Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu sendiri (Rizky dan Suryo, 2009). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Nagathan dan Sigvagnanam (1999) yang menemukan pengaruh negatif antara besarnya DAU dan tax effort daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah cenderung mempertahankan penerimaan DAU dikarenakan jumlahnya yang sangat besar daripada mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah itu sendiri.

Sarug dan Sagbas (2008) menemukan bahwa dana transfer ke pemerintah daerah (intergovernmental transfer) dapat menjadi substitusi ataupun dapat menjadi stimulus dalam belanja daerah. Apabila efek substitusi ditemukan maka pemerintah daerah akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang mereka terima yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya apabila efek stimulus yang ditemukan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya pajak daerahnya. Akan tetapi pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah, daerah tidak menjadi lebih mandiri semakin bergantung pada pemerintah pusat (Adi, 2008). Pemberian DAU yang semula bertujuan untuk mengurangi kesenjangan horizontal, justru menjadi disinsentif bagi daerah untuk mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal daerahnya. Upaya pajak menjadi lebih rendah, harapan adanya peningkatan kemandirian daerah justru menjadi semakin jauh.

KAJIAN PUSTAKA

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagian dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Berikut adalah pengertian tentang Dana Alokasi Umum menurut beberapa ahli:

Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang, Dana Alokasi Umum juga didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Gorontalo sebagai dana yang dialokasikan dari APBN ke APBD untuk daerah-daerah tertentu.

Ahli ekonomi sering mengacu pada Dana Alokasi Umum sebagai salah satu instrumen redistribusi pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah untuk memperkuat kesejahteraan dan pengembangan di tingkat lokal.



Ahli administrasi publik juga menganggap Dana Alokasi Umum sebagai alat untuk menyediakan sumber daya bagi pemerintah daerah guna membiayai berbagai program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Intinya adalah bahwa Dana Alokasi Umum adalah mekanisme pengalokasian dana dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan di tingkat lokal.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari wilayah administratifnya sendiri. Berikut adalah pengertian tentang Pendapatan Asli Daerah menurut beberapa ahli:

Pendapatan Asli Daerah berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah (seperti pajak properti, pajak kendaraan bermotor, dan pajak restoran), retribusi daerah (seperti biaya pelayanan, izin, dan parkir), hasil usaha milik daerah (BUMD), serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan legal.

Pendapatan Asli Daerah memberikan pemerintah daerah sumber daya finansial yang penting untuk mendukung otonomi daerah, membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Ahli keuangan daerah menyebut Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu pilar utama keuangan daerah yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan keuangan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta regulasi daerah yang mengatur pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif dan transparan sangat penting bagi keberhasilan pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Pengertian tentang Pendapatan Asli Daerah ini dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi pada dasarnya merujuk pada sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari wilayah administratifnya sendiri untuk membiayai berbagai kegiatan dan pembangunan di tingkat lokal.

Kemandirian Daerah

Kemandirian Daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk mandiri secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berikut adalah pengertian tentang Kemandirian Daerah secara umum menurut beberapa ahli:

Kemandirian Daerah sering kali dipahami sebagai kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, serta pemberian layanan publik kepada masyarakat setempat tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat.

Kemandirian Daerah erat kaitannya dengan konsep otonomi daerah, di mana daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat.

Indikator kemandirian daerah meliputi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, kemampuan dalam menghasilkan pendapatan sendiri (seperti Pendapatan



Asli Daerah), serta keberhasilan dalam mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kemandirian Daerah juga mencakup partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, serta kemampuan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Kemandirian Daerah sering diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan kemandirian daerah.

Pengertian tentang Kemandirian Daerah ini menggaris bawahi pentingnya suatu daerah untuk dapat mandiri secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metoda penelitian survey dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian untuk menguji hipotesis dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan atau penelitian verifikatif dengan menggunakan analisa deskriptif. Untuk itu penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi dari ciri-ciri variable-variabel bebas dan variable terikat. Penelitian survey dilakukan terhadap sejumlah sample yang diambil dari populasi yang lebih besar jumlahnya. Data yang dipelajari adalah data dari populasi tersebut. Agar penelitian ini valid, maka jumlah sampel yang diambil harus mewakili populasi obyek yang diteliti.

Mengingat sifat penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode descriptive survey dan metode explanatory survey. Tipe investigasi dalam penelitian ini adalah causalitas. Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Priangan. Penelitian ini termasuk pada kategori crosssectional, yaitu Informasi dari Populasi dikumpulkan langsung dari lokasi secara empirik, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti.

Operasional variabel

Seperti yang terungkap di dalam identifikasi masalah penelitian, bahwa pokok masalah yang diteliti adalah analisis factor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, variabel penelitian ini dapat diidentifikasi seperti dalam Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional variabel

VARIABEL	KONSEP	UKURAN	SKALA
Dana Alokasi Umum (DAU) (XI)	Menurut UU No. 33 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan	Variabel ini diukur melalui Nilai DAU yang merupakan realisasi DAU yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran Kabupaten /Kota wilayah Priangan periode 2018-2020.	Rasio



	untuk kebutuhan rangka kemampuan antar-daerah mendanai daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi.		
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2)	Menurut UU No. 33 tahun 2004. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan daerah sesuai perturan Peraturan dengan perundang undangan. Sumber sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah	Variabel ini diukur dengan menggunakan Total PAD adalah realisasi total PAD yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran Kabupaten /Kota wilayah Priangan periode 2018-2020. - Total PAD meliputi pajak daerah, - retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan bagian laba perusahaan milik daerah, dan lain- lain PAD yang sah.	Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan pelayanan dan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan	$\frac{\text{Kemandirian Keuangan Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio



	retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah		
--	---	--	--

Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi

Sumber data dalam penelitian ini adalah data internal dan eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam organisasi, misalnya data internal meliputi: data personalia, data gambaran umum organisasi dan data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan/kegiatan di luar organisasi. Data eksternal meliputi informasi maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data pelengkap atau penunjang yang relevan dengan kajian penelitian, baik yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal, yang berhubungan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Priangan. Cara penentuan responden yang digunakan adalah probability sampling, yaitu sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur/ anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik, yaitu sebagai berikut:

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mengetahui kompetensi dan koordinasi lintas fungsi dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden yang berhubungan dengan laporan keuangan pada biro keuangan sekretariat Provinsi Jabar dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan tanpa ada alat standar lain untuk keperluan tersebut, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Priangan.

Studi pustaka, dimana peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Priangan tahun 2018-2020.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan

Pada penelitian ini, subjek penelitian atau unit analisis yang diteliti adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan. Dari sekian banyak Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan, peneliti mengambil 10 Kabupaten/Kota dengan alasan kedekatan topografi dari masing-masing kabupaten/kota. Berikut sejarah singkat Kabupaten/Kota Wilayah Priangan.

Sejarah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung

Kabupaten/Kota Wilayah Priangan lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram tahun Alif atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April 1641 Masehi. Bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). Dari bukti sejarah tersebut ditetapkan bahwa 20 April sebagai Hari Jadi Kabupaten/Kota Wilayah Priangan. Jabatan bupati kemudian digantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan



bupati kemudian dilanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) pada tahun 1681-1704.

Sejarah Pemerintahan Daerah Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten/Kota Wilayah Priangan. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan berdiri. Kabupaten/Kota Wilayah Priangan dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan hingga tahun 1681.

Sejarah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Wacana pemekaran Kabupaten/Kota Wilayah Priangan menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun 1999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh H. Hatta Djati Permana, S.Ip. mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu dijabat oleh H. Obar Sobarna, S.Ip. Surat permohonan bupati bernomor 135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati 11 Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten/Kota Wilayah Priangan menjadi Kabupaten Dati 11 Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten/Kota Wilayah Priangan dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung nomor 5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten/Kota Wilayah Priangan melayangkan surat nomor 135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten/Kota Wilayah Priangan.

Sejarah Pemerintahan Daerah Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anter Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874-1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung - Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staad blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan: Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratif (pp. no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Daendels dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah nol dan bupatinya menolak perintah menanam nila. Pada tanggal 16 Pebruari 1813, Letnan Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Raffles, telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Untuk sebuah Kota Kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebab daerah tersebut kawasannya cukup sempit.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Ciamis dengan 30 kecamatan dan Kota Banjar 4 kecamatan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis dan untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan pada tahun 2006 di Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran sebanyak 6 kecamatan, sehingga dari 30 kecamatan menjadi 36 kecamatan. Begitu juga untuk jumlah desa, selama periode 2007-2009, jumlah desa bertambah sebanyak 3 desa. Demikian juga untuk periode yang sama jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mengalami penambahan sebanyak 27 Rukun Warga (RW) dan 92 Rukun Tetangga (RT). Jumlah PNS di Ciamis mengalami peningkatan dari 18.404 orang pada tahun 2008 menjadi 18.966 orang pada tahun 2009 Berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, selama tahun 2007-2009 rata-rata jumlah pegawai laki-laki meningkat sebesar 1,37 persen sedangkan pegawai perempuan sebesar 6,47 persen.

Deskripsi Variabel Penelitian

Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020.

Tabel 2. Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

No	Bulan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kab Bandung	Rp 1.730.063.709.000,00	Rp 1.897.769.300.000,00	Rp 1.957.538.845.000,00
2	Kab Bandung Barat	Rp 909.359.898.000,00	Rp 992.254.884.000,00	Rp 1.030.024.270.000,00
3	Kab Garut	Rp 1.563.833.157.000,00	Rp 1.702.452.909.000,00	Rp 1.743.136.836.000,00
4	Kab Sumedang	Rp 1.036.263.413.000,00	Rp 1.104.417.363.000,00	Rp 1.118.845.812.000,00
5	Kab Tasikmalaya	Rp 1.225.934.879.000,00	Rp 1.342.934.278.000,00	Rp 1.380.490.312.000,00
6	Kab Ciamis	Rp 1.303.907.527.000,00	Rp 1.068.289.296.000,00	Rp 1.156.989.995.000,00
7	Kota Bandung	Rp 1.485.941.032.000,00	Rp 1.596.749.326.000,00	Rp 1.574.737.891.000,00
8	Kota Cimahi	Rp 489.174.792.000,00	Rp 537.371.615.000,00	Rp 548.703.908.000,00
9	Kota Tasikmalaya	Rp 657.012.125.000,00	Rp 732.508.313.000,00	Rp 741.693.302.000,00
10	Kota Banjar	Rp 317.122.023.000,00	Rp 342.267.848.000,00	Rp 352.697.608.000,00
	Total	Rp 10.718.612.555.000,00	Rp 11.317.015.132.000,00	Rp 11.604.858.779.000,00

Sumber: Laporan Keuangan yang Diolah

Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan periode 2018-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Pada Tahun 2018, nilai DAU tertinggi berada pada nilai Rp1.730.063.709.000,00 di Kabupaten Bandung, sedangkan nilai DAU terendah sebesar Rp317.122.023.000,00 di Kota Banjar. Kemudian pada Tahun 2019, nilai DAU tertinggi berada pada nilai Rp1.897.769.300.000,00 di Kabupaten Bandung, sedangkan nilai DAU terendah Rp342.267.848.000,00 di Kota Banjar. Selanjutnya, pada Tahun 2020, nilai DAU tertinggi berada pada nilai Rp1.957.538.845.000,00 di Kabupaten Bandung, sedangkan nilai DAU terendah sebesar Rp352.697.608.000,00 di Kota Banjar. sebesar

Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi atas Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan tertinggi ada di Kabupaten Bandung dan DAU terendah ada di Kota Banjar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020

No	Bulan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kab Bandung	Rp 430.127.599.111,12	Rp 583.782.229.947,68	Rp 672.548.761.360,90
2	Kab Bandung Barat	Rp 176.874.685.841,00	Rp 245.795.835.592,00	Rp 284.203.549.356,00
3	Kab Garut	Rp 232.113.331.304,00	Rp 324.329.660.481,00	Rp 395.357.893.451,00
4	Kab Sumedang	Rp 170.748.718.708,51	Rp 260.719.911.434,66	Rp 318.552.026.399,66
5	Kab Tasikmalaya	Rp 70.232.926.830,00	Rp 152.337.814.551,00	Rp 180.552.908.795,00
6	Kab Ciamis	Rp 107.195.181.638,00	Rp 161.636.566.519,00	Rp 182.159.898.969,00
7	Kota Bandung	Rp 1.407.759.106.133,00	Rp 1.808.509.055.075,00	Rp 2.066.246.830.526,00
8	Kota Cimahi	Rp 165.649.807.742,00	Rp 207.829.160.605,86	Rp 226.040.512.322,99
9	Kota Tasikmalaya	Rp 170.101.109.996,00	Rp 230.647.636.948,00	Rp 234.591.213.852,54
10	Kota Banjar	Rp 60.220.520.133,00	Rp 103.638.432.277,00	Rp 114.022.890.501,00
Total		Rp 2.991.022.987.437	Rp 4.079.226.303.431	Rp 4.674.276.485.534

Sumber: Laporan Keuangan, *Diolah*

Dari Tabel 4.2, terlihat bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan periode 2018-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Pada Tahun 2018, nilai PAD tertinggi berada pada nilai Rp1.407.759.106.133,00 di Kota Bandung, sedangkan nilai PAD terendah sebesar Rp60.220.520.133,00 di Kota Banjar. Kemudian pada Tahun 2019, nilai PAD tertinggi berada pada nilai Rp1.808.509.055.075,00 di Kota Bandung, sedangkan nilai PAD terendah sebesar Rp103.638.432.277,00 di Kota Banjar. Selanjutnya, pada Tahun 2020, nilai PAD tertinggi berada pada nilai Rp2.066.246.830.526,00 di Kota Bandung, sedangkan nilai PAD terendah sebesar Rp114.022.890.501,00 di Kota Banjar.

Kemandirian Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan periode Tahun 2018-2020



**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Wilayah Priangan periode Tahun 2018-2020**

No	Bulan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kab Bandung	Rp 430.127.599.111,12	Rp 583.782.229.947,68	Rp 672.548.761.360,90
2	Kab Bandung Barat	Rp 176.874.685.841,00	Rp 245.795.835.592,00	Rp 284.203.549.356,00
3	Kab Garut	Rp 232.113.331.304,00	Rp 324.329.660.481,00	Rp 395.357.893.451,00
4	Kab Sumedang	Rp 170.748.718.708,51	Rp 260.719.911.434,66	Rp 318.552.026.399,66
5	Kab Tasikmalaya	Rp 70.232.926.830,00	Rp 152.337.814.551,00	Rp 180.552.908.795,00
6	Kab Ciamis	Rp 107.195.181.638,00	Rp 161.636.566.519,00	Rp 182.159.898.969,00
7	Kota Bandung	Rp 1.407.759.106.133,00	Rp 1.808.509.055.075,00	Rp 2.066.246.830.526,00
8	Kota Cimahi	Rp 165.649.807.742,00	Rp 207.829.160.605,86	Rp 226.040.512.322,99
9	Kota Tasikmalaya	Rp 170.101.109.996,00	Rp 230.647.636.948,00	Rp 234.591.213.852,54
10	Kota Banjar	Rp 60.220.520.133,00	Rp 103.638.432.277,00	Rp 114.022.890.501,00
Total		Rp 2.991.022.987.437	Rp 4.079.226.303.431	Rp 4.674.276.485.534

Sumber: Laporan Keuangan, Diolah

**Tabel 5. Realisasi Total Pendapatan Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Wilayah Priangan periode Tahun 2018-2020**
Realisasi Total Pendapatan Daerah pada Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Wilayah Priangan periode Tahun 2018-2020

No	Bulan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kab Bandung	Rp 830.127.599.111,12	Rp 983.782.229.947,68	Rp 772.548.761.360,90
2	Kab Bandung Barat	Rp 376.874.685.841,00	Rp 445.795.835.592,00	Rp 384.203.549.356,00
3	Kab Garut	Rp 532.113.331.304,00	Rp 624.329.660.481,00	Rp 295.357.893.451,00
4	Kab Sumedang	Rp 370.748.718.708,51	Rp 460.719.911.434,66	Rp 218.552.026.399,66
5	Kab Tasikmalaya	Rp 270.232.926.830,00	Rp 352.337.814.551,00	Rp 209.383.812.812,00
6	Kab Ciamis	Rp 407.195.181.638,00	Rp 561.636.566.519,00	Rp 382.159.898.969,00
7	Kota Bandung	Rp 4.407.759.106.133,00	Rp 5.808.509.055.075,00	Rp 3.066.246.830.526,00
8	Kota Cimahi	Rp 565.649.807.742,00	Rp 607.829.160.605,86	Rp 326.040.512.322,99
9	Kota Tasikmalaya	Rp 370.101.109.996,00	Rp 430.647.636.948,00	Rp 334.591.213.852,54
10	Kota Banjar	Rp 260.220.520.133,00	Rp 303.638.432.277,00	Rp 214.022.890.501,00
Total		Rp 2.991.022.987.437	Rp 8.391.022.987.437	Rp 10.579.226.303.431

Sumber: Laporan Keuangan, Diolah

Tabel 6. Kemandirian Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan

Kemandirian Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan periode Tahun 2018-2020

No	Bulan	Tahun		
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Kab Bandung	51,8146	59,3406	87,0558
2	Kab Bandung Barat	46,9320	55,1364	73,9721
3	Kab Garut	43,6210	51,9485	133,8572
4	Kab Sumedang	46,0551	56,5897	145,7557
5	Kab Tasikmalaya	25,9898	43,2363	86,2306
6	Kab Ciamis	26,3253	28,7796	47,6659
7	Kota Bandung	31,9382	31,1355	67,3868
8	Kota Cimahi	29,2849	34,1920	69,3290
9	Kota Tasikmalaya	45,9607	53,5583	70,1128
10	Kota Banjar	23,1421	34,1322	53,2760

Sumber: Laporan Keuangan, Diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Kemandirian Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 mengalami nilai yang fluktuatif. Pada Tahun 2018, Kemandirian Daerah tertinggi berada pada rasio 51.8146% yakni di Kabupaten Bandung. Sedangkan pada rasio Kemandirian Daerah yaitu 8.4, terletak pada Kota Banjar. Kemudian, Pada Tahun 2019 Kemandirian Daerah tertinggi yakni 59.3406% di Kabupaten Bandung, sedangkan pada rasio Kemandirian Daerah terendah pada Kabupaten Ciamis senilai 28.7796%. Selanjutnya, Pada Tahun 2020 Kemandirian Daerah tertinggi berada pada Kabupaten Sumedang senilai 145.75%, sedangkan pada rasio Kemandirian Daerah terendah pada Kabupaten Ciamis senilai 47.66%.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kemandirian daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan masih belum optimal, terlihat dari nilai yang fluktuatif dan rata-rata berada pada rasio dibawah 50%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan menjadi sangat tergantung pada Dana Perimbangan (khususnya DAU) dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Dan juga, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan kurang optimal dalam mengelola pendapatan yang berasal dari asli daerah Kabupaten Bandung.

Pengaruh Variabel X_1 dan X_a ke Y dan Pengaruh Diluar Variabel X dan Y

Tabel 7. Pengaruh Variabel X_1 dan X_a ke Y dan Pengaruh Diluar Variabel X dan Y

Interpretasi Analisis Jalur		
Keterangan	Pengaruh	%
Pengaruh X_1, X_2 ke Y	0.416	41.6
Pengaruh Diluar X_1, X_2 dan Y	0.584	58.4
Jumlah		100

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah yakni sebesar 41.6%, sedangkan sisanya sebesar 58.4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis yaitu belanja daerah, dll yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun apabila dilihat secara parsial Dana Alokasi Umum lebih dominan mempengaruhi Kemandirian Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dipahami karena suatu Pemerintahan Daerah belum dapat mandiri secara sepenuhnya, karena masih tergantung pada penerimaan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa yait Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah pac Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tah 2018-2020 secara parsial, dapat dilihat pada tabel 4.21 dibawah ini :

Tabel 8. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Dari Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah

Interpretasi Analisis Jalur			
Ket		Pengaruh	%
X_1	Pengaruh langsung ke Y	0.1275	12.75
	Pengaruh tidak langsung melalui X_2 ke Y	0.0948	9.48
Jumlah		0.2223	22.23

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah secara langsung sebesar 12.75% dengan koefisien thang sebesar 2.239, sedangkan untuk nilai taket pada taraf signifikansi (en) -0.007, karena nilai thung lubet, serta tidak langsung melalui variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 9.48%. Sedangkan kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah secara keseluruhan mencapai 22.23%, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum signifikan berpengaruh langsung terhadap Kemandirian Daerah, bukti empiris ini memberikan indikasi bahwa dalam upaya meningkatkan Kemandirian Daerah, dipengaruhi secara signifikan oleh pemberian Dana Alokasi Umum, karena faktor mengenai Dana Alokasi Umum terkait erat dengan peningkatan Kemandirian Daerah.

Demikian juga, hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terlihat pada tabel 4.22 di bawah ini:

Tabel 8. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Interpretasi Analisis Jalur			
Ket		Pengaruh	%
X ₂	Pengaruh langsung ke Y	0.0755	7.55
	Pengaruh tidak langsung melalui X ₂ ke Y	0.0948	9.48
Jumlah		0.1703	17.03

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah secara langsung sebesar 7.55%, dengan koefisien thitung sebesar 3.305, sedangkan untuk nilai tabel pada taraf signifikansi $\alpha(0,05)=0.002$, karena nilai thitung label, serta tidak langsung melalui variabel Dana Alokasi Umum sebesar 9.48%. Sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah secara keseluruhan mencapai 17.03%, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Kemandirian Daerah. Koefisien jalur menunjukkan nilai positif dan signifikan, artinya apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Kemandirian Daerah akan meningkat pula.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui yaitu Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Dana Alokasi Umum di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan sudah baik. Dana Alokasi Umum merupakan dana tambahan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional yang dilakukan suatu institusi pemerintahannya. Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 nilainya fluktuatif namun mendukung meningkatkan Kemandirian Daerah.
2. Kondisi Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan sudah baik. Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang didapatkan oleh suatu pemerintahan yang asli berasal dari aktivitas internal institusi pemerintahan tersebut. Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 nilainya fluktuatif sehingga berpengaruh pada Kemandirian Daerah.
3. Kondisi Kemandirian Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan sudah baik. Kemandirian Daerah menjadi hal terpenting dalam setiap institusi



pemerintahan untuk menilai sejauhmana institusi tersebut mampu mandiri secara keuangan dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan penerimaan pendapatan asli daerah. Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 nilainya fluktuatif. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

4. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020. Namun secara parsial Dana Alokasi Umum lebih dominan mempengaruhi Kemandirian Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah, sehingga apabila Dana Alokasi Umum tinggi, maka Kemandirian Daerah akan meningkat pula.
 - b. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah, sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka Kemandirian Daerah akan semakin tinggi pula.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penganutan yang telah dilakukan, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan yang dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah. Saran- saran tersebut antara lain:

1. Dana Alokasi Umum lebih dominan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Periode Tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Priangan perlu meningkatkan kembali tingkat Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Kemandirian Daerah tersebut.
2. Saran Pengembangan Ilmu
 - a. Faktor lain masih banyak yang mempengaruhi Kemandirian Daerah, selain variabel-variabel pada penelitian ini, misalnya Belanja Daerah, Tax Effort dan faktor lainnya agar diteliti lebih lanjut, karena mungkin saja terdapat faktor lain selain yang ada pada penelitian ini memiliki pengaruh dominan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
 - b. Hasil penelitian ini dapat juga diterapkan pada tingkatan yang lebih tinggi, misalnya Kementerian dan Lembaga Tinggi pemerintahan. Karena itu diharapkan penelitian ini dilanjutkan dengan objek yang berbeda, sehingga manfaat hasil penelitian ini akan lebih luas.:



- c. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi standard variabel (path analysis), agar diteliti dengan teknik analisis yang lain seperti SEM (Structural Equation Modeling)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry, dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi Surabaya Oktober 2003.
- Abdullah, Syukry, dan Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Adi, Priyo. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. Jurnal Interdisipliner UKSW.
- Anisarida, A. A., Janizar, S., & Prima, G. R. (2020). The Approach Of Soft Systems Methodology For System Online Management Consultant Construction. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 1(3), 353-360.
2008. Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak nd Daerah. The 2 National Conference UKWMS.
- Arifin, Bustanil. 2001. DAU, Transfer Fiskal, dan Keadilan Ekonomi. Available at: <http://www.indef.or.id/xplod/upload/arts/DAU-1.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2009. Laporan Hasil Pemeriksaan. Available at: <http://www.bpk.go.id>.
- Dollery, dan Worthington. 1995. Federal Expenditure and Fiscal Illusion: An Australian Test of The Flypaper Hypothesis. *The Journal of Federalism* 25.
- Garson, David. 2008. Multiple Regression. Available at: <http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/regress.htm>.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hines, James R., dan Thaler. 1995. Anomalies: The Flypaper Effect. *The Journal of Economic Perspective*, Volume 9, Number 4.
- Isdijoso, B dan T. Wibowo. 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Kota Surakarta. *Kajian Ekonomi dan keuangan*, Vol. 6, No. 1.
- Janizar, S., & Anisarida, A. A. (2023). The Study of Legal Aspects of Construction In Civil Building. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 1(2), 56-61.
- Junanto, D. 2002. Penerapan Desentralisasi Fiskal Untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata. Available at: [http:// priyohari.files.wordpress.com/2009/ 06/ penerapan_desentralisasi_fiskal_untuk_meningkatkan_sektor_pariwis_ata.pdf](http://priyohari.files.wordpress.com/2009/06/penerapan_desentralisasi_fiskal_untuk_meningkatkan_sektor_pariwis_ata.pdf)
- Kuncoro. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah. Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposiunt Nasional Akuntansi X Makassar



- Kusumadewi, Diah Ayu, dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAT*, Juni 2007, Vol. 11, No.1, pp. 67-80.
- Mahendra, Ngurah. 2009. Dampak Dari Otonomi Daerah. Available at: <http://ngurahmahendra.wordpress.com/2009/05/page/2/>
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mindarti, Lely. 2009. Tranfer Dana Pusat, Mobilisasi PAD, dan Demokrasi Lokal. Available at: <http://priyohari.files.wordpress.com/2009/06/transfer-dana-pusat-mobilisasi-pad-dan-demokrasi-lokal.pdf>
- Ndadari, L., dan P. Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Setiaji, Wirawan, dan P. Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Setelah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali). Simposium Nasional Akuntansi X Makassar 26-28 Juli 2007
- Sitohang, Petrus M. 2009. APBD dan Anomali Otonomi Daerah. Available at: <http://www.formatnews.com/?act=view&newsid=39062&cat=5>
- Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Bisnis. CV. Alfabeta. Bandung
- Sulistyanan, Eko. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi.
- Suminto, 2003. Beberapa Catatan Tiga Tahun Desentralisasi Fiskal. *Majalah Anggaran*, edisi khusus Hari Keuangan 2003.